



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR  
88 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2022 telah diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk peningkatan kedisiplinan, kualifikasi, kompetensi dan kinerja, setiap Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk melakukan pengembangan kompetensi, sehingga Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021);
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 62);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PNS; dan
  - b. CPNS.
- (4) Kriteria PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. secara nyata melaksanakan tugas tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - c. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
  - d. tidak sedang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;

- e. diperbantukan/dipekerjakan di Pemerintah Daerah dan tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi asal;
- f. tidak berprofesi sebagai guru/pengawas;
- g. tidak memperoleh jasa pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah kecuali Puskesmas;
- h. tidak sedang menjalani masa bebas tugas persiapan pensiun; dan/atau
- i. tidak sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Penilaian indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berdasarkan aktivitas kerja yang dilakukan masing-masing Pegawai berdasarkan fungsi dan tugas pokok atau tugas kedinasan lainnya serta pengembangan kompetensi.
- (2) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keluaran (*out put*) dan dinilai dalam satuan poin.
- (3) Satuan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian aktivitas dalam hitungan menit.
- (4) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun paling kurang sejumlah 20 (dua puluh) jam pelajaran.
- (5) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tahun berjalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal terdapat aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum tertuang dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kepala Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan tambahan aktivitas kerja kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP.

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), merupakan faktor penentu dari indikator kinerja individu.
  - (2) Dalam hal pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), maka menjadi faktor pengurang.
  - (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan secara mandiri dalam Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan.
  - (4) Pendokumentasian pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan mulai bulan Juli dan jumlah jam pelajaran yang telah diikuti diakumulasikan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. bulan Juli paling kurang 4 jam pelajaran;
    - b. bulan Agustus paling kurang 8 jam pelajaran;
    - c. bulan September paling kurang 12 jam pelajaran;
    - d. bulan Oktober paling kurang 16 jam pelajaran; dan
    - e. bulan November paling kurang 20 jam pelajaran.
  - (5) Nilai pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila jumlah akumulasi jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak terpenuhi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan nilai produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Bagi PNS atau perangkat daerah yang mendapatkan prestasi diberikan tambahan dari nilai produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Prestasi dimaksud pada ayat (3), apabila memperoleh peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) atau dalam kategori sangat baik dari penilaian yang diselenggarakan pemerintah pusat atau Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perwakilan maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
  - (5) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. 5% (lima persen) bagi yang memperoleh peringkat 1 (satu) atau dalam kategori sangat baik;
    - b. 4% (empat persen) bagi yang memperoleh peringkat 2 (dua); dan
    - c. 3% (tiga persen) bagi yang memperoleh peringkat 3 (tiga).
  - (6) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan apabila lembaga penyelenggara kegiatan telah memberikan penghargaan berupa uang pembinaan atau istilah lain yang berupa penghargaan finansial.
  - (7) Hasil perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembulatan.
  - (8) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
  - (9) Pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan berdasarkan nilai kinerja bulan November tahun berjalan.
  - (10) Sisa pagu anggaran TPP setiap bulan berjalan diakumulasikan untuk pemberian TPP pada bulan berikutnya.
  - (11) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
  - (12) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 11 Agustus 2023

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 11 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023 NOMOR 68



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 68 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 88 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**A. VARIABEL PENETAPAN TPP**

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>SKALA PENILAIAN/ SKOR PENILAIAN</b>	<b>SASARAN PENERIMA</b>
1.	Kelas Jabatan	Tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan tertentu	Nilai jabatan dengan pengelompokan jenis jabatan	Semua PNS kecuali yang telah mendapat tunjangan profesi dan jasa pelayanan pada BLUD selain Puskesmas
2.	Jenjang Perangkat Daerah	Tingkatan, Kompleksitas dan rentang kendali Perangkat Daerah	1-10.000	Semua PNS berdasarkan tingkatan/jenjang Perangkat Daerah
3.	Struktur Jabatan dalam Perangkat Daerah	Tingkatan jabatan secara vertikal maupun horisontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan	1-10.000	Semua PNS berdasarkan jenjang jabatan dan lingkup koordinasi antar Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>SKALA PENILAIAN/ SKOR PENILAIAN</b>	<b>SASARAN PENERIMA</b>
4.	Afirmasi jabatan tertentu	Ketugasan dalam jabatan PNS yang sangat diperlukan namun bersifat spesifik dan langka	1-10.000	PNS dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jabatan tertinggi;</li> <li>2. jabatan tertentu pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan</li> <li>3. jabatan pelaksana khusus/ tertentu.</li> </ol> di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

**B. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

**1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Barang Milik Daerah (BMD)**

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
<b>Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Barang Milik Daerah (BMD)</b>				<b>25%</b>	<b>250</b>
1	Kinerja Pelaksanaan Anggaran				
a	Penyerapan Anggaran dengan rumusan sebagai berikut: (Realisasi Anggaran Kas/Rencana Anggaran Kas) X 100%	- 81% - 100% = 5 - 61% - 80% = 4 - 41% - 60% = 3 - 21% - 40% = 2 - 0% - 20% = 1	50%		100 80 60 40 20
b	Gap Anggaran Kas dengan rumusan sebagai berikut: [(Rencana Anggaran Kas/APBD) x 100%] - [(Realisasi Anggaran Kas/APBD) x 100%]	- 0% - 10% = 5 - 11% - 20% = 4 - 21% - 30% = 3 - 31% - 40% = 2 - 41% - 50% = 1	50%		100 80 60 40 20
c	Pengurang				
1)	Revisi DPA (kecuali perubahan yang disebabkan karena adanya ketentuan peraturan dari pusat)	- 0 kali = 0 - 1 - 2 kali = -1 - 3 - 5 kali = -2 - 6 - 8 kali = -3 - 9 - 12 kali = -4 - >12 kali = -5	-30%		

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>		<b>TINGKAT KESESUAIAN</b>		<b>% TINGKAT KESESUAIAN</b>	<b>BOBOT</b>	<b>NILAI</b>
	2)	Pergeseran anggaran Kas	-	0 kali = 0	-20%		
			-	1 - 2 kali = -1			
			-	3 - 5 kali = -2			
			-	6 - 8 kali = -3			
			-	9 - 12 kali = -4			
			-	>12 kali = -5			
	3)	Retur SPM/Penolakan Penerbitan SP2D	-	0 kali = 0	-20%		
			-	1 - 2 kali = -1			
			-	3 - 5 kali = -2			
			-	6 - 8 kali = -3			
			-	9 - 12 kali = -4			
			-	>12 kali = -5			
	4)	Ketidaktepatan waktu penyampaian SPJ Fungsional	-	0 kali = 0	-30%		
			-	1 - 2 kali = -1			
			-	3 - 5 kali = -2			
			-	6 - 8 kali = -3			
			-	9 - 12 kali = -4			
			-	>12 kali = -5			
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)						
	Laporan Barang Persediaan		-	Melaporkan			50
			-	Tidak melaporkan			0

## 2. Kinerja Pengawasan

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
<b>Kinerja Pengawasan</b>				<b>12,5%</b>	<b>125</b>
1	Jumlah temuan dalam 1 tahun anggaran	-	Tidak ada temuan		50
		-	Jumlah temuan antara 1-5		20
		-	Jumlah temuan lebih dari 5		10
2	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan secara kumulatif	-	Sudah selesai 100%		75
		-	Dalam proses		30
		-	Belum ditindaklanjuti		0

### 3. Kinerja Kepegawaian

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
<b>Kinerja Kepegawaian</b>				<b>14%</b>	<b>140</b>
1	Update Simasneg (selain pendidikan, pangkat, golongan/ruang, jabatan)	-	≥ 16 kali		60
		-	11 - 15 kali		45
		-	6 - 10 kali		30
		-	1 - 5 kali		15
		-	0 kali		0
2	Update Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam AnjabKu	-	100%		40
		-	80% - 99%		25
		-	50% - 79%		10
		-	0 - 49%		0
3	Update pengembangan kompetensi	-	100% dari jumlah pegawai		40
		-	75% - 99,9% dari jumlah pegawai		32
		-	50% - 74,9% dari jumlah pegawai		24
		-	25% - 49,9 % dari jumlah pegawai		16
		-	Kurang dari 25% dari jumlah pegawai		8

**4. Kinerja Perencanaan dan pengendalian program/kegiatan**

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
<b>Kinerja Perencanaan dan pengendalian program/kegiatan</b>				<b>25%</b>	<b>250</b>
1	Ketepatan waktu penyampaian usulan program/kegiatan				
	Waktu penyampaian perencanaan sesuai dengan jadwal perencanaan	- Tepat Waktu			100
		- Melebihi deadline maksimal 3 hari			75
		- Melebihi deadline lebih dari 5 hari			50
		- Tidak mengumpulkan			0
2	Pengendalian program/kegiatan				
a	Kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan ROPK Fisik				
	Capaian fisik per kegiatan	Realisasi fisik dibagi target fisik per kegiatan x 100%			0 - 100
b	Pelaporan				
	Kelengkapan pengisian permasalahan dan tindak lanjut	Jumlah kegiatan diisi dengan permasalahan dan tindak lanjut dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan x 100%			0 - 50

**5. Kinerja Pengembangan Smart City Perangkat Daerah**

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN						% TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI
<b>Kinerja Pengembangan Smartcity Perangkat Daerah</b>								<b>12,5%</b>	<b>125</b>	
1	Pengelolaan Website dan Aplikasi									Nilai website + Nilai Aplikasi (0 - 75)
	Pengelolaan Website	Pengelolaan Aplikasi								
	Website	Nilai	Aktif	Belum aktif	Aktif Agenda	Tidak digunakan	Tidak ada aplikasi			
-	Update sebulan 12 atau lebih	50	25	15	10	5	0			
-	Update sebulan 9 - 11 kali	40	25	15	10	5	0			
-	Update sebulan 6 - 8 kali	30	25	15	10	5	0			
-	Update sebulan 4 - 6 kali	20	25	15	10	5	0			
-	Update sebulan 1 - 2 kali	10	25	15	10	5	0			
-	Tidak update sebulan	0	25	15	10	5	0			
2	Pengelolaan surat Elektronik	-	Jumlah akun PNS Aktif dibagi Jumlah PNS X 100% X 50							(0 - 50)



### 6. Kinerja Pelaksanaan Kearsipan Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	TINGKAT KESESUAIAN	% TINGKAT KESESUAIAN											BOBOT	NILAI
<b>Kinerja Pelaksanaan Kearsipan OPD</b>													<b>11%</b>	<b>110</b>	
1	Pengelolaan arsip aktif	- 81- 100 %													15
		- 41-80 %													10
		- 10-40 %													5
		- 0%													0
2	Pengelolaan arsip in aktif	- 81-100 %													15
		- 41-80 %													10
		- 10-40 %													5
		- 0%													0
3	Penyusutan arsip														
a.	Pemindahan (daftar arsip yang dipindahkan BA pemindahan)	- Memindahkan													10
		- Tidak memindahkan													0
b.	Pemusnahan	Tahapan dan bulan ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		5-40
		- Pembentukan Tim PPA	40	20	20	10	10	5	5	5	5	5	5		
		- Penyeleksian Arsip,		20	20	10	10	15	15	15	10	5	5		
		- Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah				20	20	15	15	10	5	5	5		
		- Penilaian Arsip (surat pertimbangan)						5	5	5	5	5	5		
		- Permintaan Persetujuan Pemusnahan								5	5	5	5		
		- Penetapan Arsip yang Akan Dimusnahkan									10	5	5		
		- Pelaksanaan Pemusnahan Arsip										10	10		

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TINGKAT KESESUAIAN</b>	<b>% TINGKAT KESESUAIAN</b>	<b>BOBOT</b>	<b>NILAI</b>
	c. Penyerahan arsip (daftar arsip statis, persetujuan penyerahan, BA penyerahan)	- Menyerahkan			10
		- Tidak menyerahkan			0
4	Keputusan Petugas Arsip	- Ada			10
		- Tidak ada			0
5	Sarana prasarana (filing kabinet, folder, sekat folder, rak arsip/roll o pack, bok arsip, kertas samson, lebel bok, ruang arsip)	- 8 item			10
		- 4-7 item			5
		- 1-3 item			3
		- 0 item			0

**C. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

NO	BULAN	NILAI PENGURANGAN BERDASARKAN CAPAIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DALAM JPL				
		0 - 3 JPL	4 - 7 JPL	8 - 11 JPL	12 - 15 JPL	16 - 19 JPL
1	Juli	2%				
2	Agustus	4%	2%			
3	September	6%	4%	2%		
4	Oktober	8%	6%	4%	2%	
5	November	10%	8%	6%	4%	2%

Wates, 11 Agustus 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI